

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi rata-rata Pajak Parkir dalam Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 142.113.041.242 atau hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,16 persen dari jumlah Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2011, penerimaan dari sektor pajak parkir tidak pernah melampaui target penerimaan pajak parkir. Realisasi pajak parkir juga terus menurun tiap tahunnya. Tingkat efektivitas pajak parkir rata rata diperoleh sebesar 90,3 persen.
3. Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak parkir adalah kurang maksimalnya *self assesment system*, kurang patuhnya wajib pajak, beralihnya masyarakat ke transportasi umum, kurangnya fasilitas marka jalan, dan pertumbuhan sektor properti khususnya bagi sentra-sentra bisnis seperti pembangunan apartemen, mall, plaza yang berada di luar wilayah DKI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak parkir untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan pembayaran setoran massa Pajak Parkir;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya;
3. Memeriksa terhadap Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan jumlah pajak terutang;
4. Menerapkan *Law Enforcement* melalui tindakan penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan;
5. Melaksanakan kegiatan survey dan observasi di lapangan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan melalui pemeriksaan;
6. Meningkatkan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan perpajakan dengan sistem *Self Assesment* melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terjadi peningkatan.